



P E N E T A P A N
Nomor 107/Pdt.P/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : RA'ATUN;
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 06 Desember 1957;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jl. Ky Ageng Giring No. 26 RT. 005 / RW. 002 Desa Wonorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 26 Mei 2023 yang didaftarkan secara *e-Filing* pada tanggal 30 Mei 2023, dibawah Register Nomor 107/Pdt.P/2023/PN PKI telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah isteri dari KASMAD seperti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 029/DN/V/2001 tertanggal 02 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
2. Bahwa suami pemohon bernama KASMAD telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Desa Wonorejo RT. 005 / RW. 002 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan karena Sakit sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor : 474.3/08/Ds 13/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wnorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tertanggal 25 Mei 2023;
3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian suami pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian suami pemohon ke Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan suami pemohon bernama KASMAD telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Desa Wonorejo RT. 005 / RW. 002 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan karena Sakit sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor : 474.3/08/Ds 13/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wnorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tertanggal 25 Mei 2023;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian suami pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama RA'ATUN, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga: RA'ATUN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/08/Ds 13/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wnorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, tertanggal 25 Mei 2023 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 029/DN/V/2001 tertanggal 02 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: KASMAD, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama KASMAD, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 april 2023, diberi tanda bukti P-7;

Bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.7 tersebut diatas dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P.5 dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi SOLICHIN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon, Pemohon bernama RA'ATUN;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Wonorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mendaftarkan kematian suami pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah KASMAD;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit pada tahun 2009 di rumahnya, Desa Wonorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saksi hadir waktu acara pemakaman suami Pemohon dan acara tahlilan;
- Bahwa alasan Pemohon membuat akta kematian tersebut untuk keperluan mengurus sertifikat atau baik nama sertifikat atas nama suaminya yang telah meninggal tersebut;

Terhadap segala keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi DAMIRAH**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Wonorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mendaftarkan kematian suami pemohon;



- Bahwa nama suami Pemohon adalah KASMAD;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit pada tahun 2009 di rumahnya, Desa Wonorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Saksi hadir waktu acara pembacaan doa atau tahlilan kematian suami Pemohon;
 - Bahwa alasan Pemohon membuat akta kematian tersebut untuk keperluan mengurus sertifikat atau baik nama sertifikat;
- Terhadap segala keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ky Ageng Giring No. 26 RT. 005 / RW. 002 Desa Wonorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan, keterangan Pemohon maupun keterangan Saksi-Saksi yang diberikan dipersidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jelas tujuan Pemohon pada pokoknya agar suami Pemohon yang bernama Kasmad ditetapkan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi, yang saling dikaitkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon memiliki suami yang bernama Kasmad;
- Bahwa benar suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Oktober 2009 di rumahnya, yang beralamatkan di Desa Wonorejo RT. 005 / RW. 002, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili untuk dicatat pada Register, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian suami Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk dicatat pada Register Akta Kematian, setelah kepadanya memperoleh salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan suami pemohon bernama KASMAD telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Desa Wonorejo RT. 005 / RW. 002 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan karena Sakit sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor : 474.3/08/Ds 13/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tertanggal 25 Mei 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk dicatat pada Register Akta Kematian;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **9 Juni 2023**, oleh Muhammad Taofik, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri oleh Endah Winarni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

ENDAH WINARNI, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses ATK : Rp. 75.000,-
 3. PNPB : Rp. 10.000,-
 4. Juru Sumpah: Rp. 40.000
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Materai : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**

Halaman 6 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)